

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) pelaku perekonomian nasional, yaitu swasta, pemerintah dan koperasi. Koperasi mempunyai kedudukan dan peranan yang sama dengan badan-badan usaha lain di dalam pembangunan, khususnya di sektor ekonomi. Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi dibentuk dan dikelola secara demokratis untuk memenuhi kebutuhan anggota tanpa menjadikan laba sebagai tujuan utama karena koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Karakteristik koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

Laporan keuangan koperasi sektor riil menyajikan informasi yang menyangkut kondisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan koperasi, yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan koperasi sektor riil tersebut.

Pedoman ini merupakan penyempurnaan atas Pedoman Umum Akuntansi Koperasi sebelumnya, yang berisi praktek standar akuntansi pada koperasi dengan memperhatikan perubahan pada perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan tidak berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27

(PSAK-27) mengenai akuntansi koperasi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 8 April 2011 melalui Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 8 (PPSAK-8) atas pencabutan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27 (PSAK-27) mengenai Akuntansi Koperasi.

Pedoman ini menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi sektor riil untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi. Pedoman ini merupakan acuan yang harus dipatuhi oleh koperasi sektor riil dan Pembina koperasi dalam melakukan pembinaan dalam menyusun laporan keuangan koperasi sektor riil.

Pedoman ini dibuat sebagai acuan bagi koperasi sektor riil yang tidak memiliki akuntabilitas publik, maka penerapan akuntansi keuangannya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Sedangkan koperasi sektor riil yang memiliki akuntabilitas publik, wajib menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum), seperti koperasi sektor riil yang telah menerbitkan surat utang koperasi, obligasi koperasi, menerima modal penyertaan dan koperasi yang membentuk badan hukum lain (Perseroan Terbatas).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yaitu “Apakah penyajian laporan keuangan Kopkar “Kawan Baik” PT. SMART Tbk di Surabaya sudah sesuai dengan SAK-ETAP ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah

penyajian laporan keuangan Kopkar “Kawan Baik” PT. SMART Tbk di Surabaya sudah sesuai SAK-ETAP.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi koperasi dalam pelaporan keuangannya, sehingga koperasi dapat melaporkan hasil usahanya secara tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2. Aspek Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan dapat memberi masukan bagi pembaca, khususnya dalam bidang sektor publik atau perkoperasian.

3. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Peneliti menjadi lebih mengerti dan memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang koperasi, khususnya mengenai akuntansi perkoperasian.